

Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Denpasar

Ni Nyoman Fitria Widiarmita¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: fitriawidias456@gmail.com¹, alimuhammad32@gmail.com²

Abstrak

Keterlibatan masyarakat dianggap perlu dalam pembimbingan klien pemasarakatan dimana tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan klien pemasarakatan ke tengah masyarakat, maka akan menimbulkan stigma negatif yang akan menyebabkan terhambatnya proses pemulihan tersebut dan nantinya malah melahirkan residivis. Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui POKMAS LIPAS, Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan bermitra dengan POKMAS LIPAS yang ada diseluruh wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya Bapas Kelas I Denpasar untuk melibatkan masyarakat dalam pembimbingan klien pemasarakatan melalui POKMAS LIPAS, serta apa saja hambatan yang dihadapi. manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana upaya dalam pemberian pembimbingan terhadap klien pemasarakatan melalui POKMAS LIPAS. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah Bapas Kelas I Denpasar dalam melaksanakan pembimbingan bermitra dengan POKMAS LIPAS yang ada di seluruh wilayah Bali, dimana sampai bulan Juli 2022 sudah bermitra sebanyak 27 POKMAS LIPAS. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya pelaksanaannya adalah Kurang antusiasnya klien Pemasarakatan dalam mengikuti pembimbingan, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar, dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: *keterlibatan masyarakat, POKMAS LIPAS, Klien Pemasarakatan*

Abstract

Community involvement is considered necessary in guiding correctional clients where without community involvement in the process of recovering correctional clients into the community, it will cause a negative stigma that will cause delays in the recovery process and later even give birth to recidivists. To achieve this, through POKMAS LIPAS, Bapas Kelas I Denpasar provides guidance to correctional clients in partnership with POKMAS LIPAS in all working areas of Bapas Kelas I Denpasar in Bali. This study aims to analyze how the efforts of Bapas Kelas I Denpasar to involve the community in guiding correctional clients through POKMAS LIPAS, as well as what obstacles they face. The benefit of this research is to increase knowledge about how to provide guidance to correctional clients through POKMAS LIPAS. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. As for the results of the research that the authors found, Bapas Kelas I Denpasar in carrying out mentoring in partnership with POKMAS LIPAS in all areas of Bali, where until July 2022 had partnered as many as 27 POKMAS LIPAS. The obstacles in its implementation are the lack of enthusiasm for Correctional clients in participating in mentoring, the wide working area of Bapas Kelas I Denpasar, and budget constraints.

Keywords: *Community involvement, POKMAS LIPAS, correctional clients*

PENDAHULUAN

Keadilan restorative menjadi paradigma pemidanaan yang dikedepankan dalam penerapannya di Indonesia terhadap pelanggar hukum, dimana paradigma pemidanaan ini memusatkan penerapannya pada keterlibatan seluruh komponen yang terlibat, baik itu korban, pelaku tindak pidana, dan pihak terkait lainnya dimana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hukum saja, namun juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan itu sendiri. Adanya perubahan dari konsep pemidanaan yang sebelumnya

diterapkan di Indonesia yaitu kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan dinilai penting terutama dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum. Sistem kepenjaraan yang sebelumnya diterapkan pada masa kolonial Belanda menjadikan narapidana terasingkan dalam kehidupan masyarakat. Selain terasingnya terpidana dari kehidupan masyarakat, mereka juga akan mendapatkan stigma negative. Sistem kepenjaraan ini yang kemudian memiliki kontribusi besar bagaimana kejahatan mengalami peningkatan dalam perkembangannya dan menular pada terpidana lainnya yang kemudian dikenal dengan istilah sekolah kejahatan (*school crime*) (Suriyanto, 2018)

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana sehingga mereka menyadari kesalahan atas perbuatannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan dapat hidup dengan wajar berdampingan dengan masyarakat lainnya sebagai seorang warga negara yang baik, taat huku, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan dari adanya tindak pengulangan pidana yang dilakukan oleh narapidana terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam pelaksanaannya, dimana ketiga pilar tersebut diantaranya masyarakat, petugas pemasyarakatan, dan narapidana yang harus saling berkaitan dan terjaga keseimbangannya terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Salah satu keberhasilan pemberian program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yaitu masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran sentral melalui *social participation, social support, serta social control*.

Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tidak terlepas dari adanya stigma negative masyarakat terhadap narapidana. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap mantan narapidana saat mereka bebas melabeli mereka bahwa mantan pelanggar hukum merupakan orang yang memang terlahir sebagai pelanggar hukum, dimana setelah mereka bebas nanti keberadaan mereka merupakan ancaman bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat lahir pelanggar hukum berulang atau residivis yang membuat mereka harus berurusan kembali dengan peradilan hukum. Berdasarkan data residivis yang dikutip dalam Sutrisno, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 30.000 narapidana atau lebih tepatnya sebanyak 35.044 narapidana atau sekitar 12,96% dari jumlah narapidana di seluruh Indonesia yang merupakan residivis. Anggapan masyarakat tersebutlah yang melahirkan dampak terhadap tingginya tingkat residivis di Indonesia, sehingga keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk mengembalikan narapidana kembali ke tengah masyarakat sangat diperlukan.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemasyarakatan berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan klien Pemasyarakatan agar masyarakat juga dapat berperan aktif dalam program reintegrasi sosial, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam regulasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien bermitra dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS).

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS merupakan kumpulan mitra dalam Pemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana dan klien pemasyarakatan untuk dapat mencapai tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diantaranya terutama meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana sehingga mereka menyadari kesalahan atas perbuatannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan dapat hidup dengan wajar berdampingan dengan masyarakat lainnya sebagai seorang warga negara yang baik, taat huku, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan dari adanya tindak pengulangan pidana yang dilakukan oleh narapidana terhadap masyarakat.

POKMAS LIPAS dengan mengusung konsep gotong royong menjadikan sebuah wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam menyiapkan narapidana serta klien pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat. Sebagaimana konsep tersebut juga diterangkan oleh bahroedin Soerjobroto pada tahun 1964 yang menegaskan bahwa,

“kegotong-royongan harus menjadi dasar konsepsi pemasyarakatanb. Wujud gotong royong ini harus dilaksanakan dengan dinamis antara narapidana (WBP), petugas, dan masyarakat diluarnya. Dinamika dalam kegotong-royongan berarti bahwa sifat dan nada kegotong-royongan itu, baik dalam keseluruhannya maupun dalam lingkungan masing-masing golongan yang bersangkutan harus selalu hidup, selalu aktif, tidak selalu sama, menurut satu pendekatan yang statis, melainkan harus selalu disesuaikan dengan keadaan waktu, tempat, dan ruang.”

Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat masih belum benar-benar paham bagaimana pentingnya peran mereka dalam pemulihan narapidana maupun klien pemasyarakatan, dimana masih banyak yang belum memahami apa itu POKMAS LIPAS dan bagaimana dampak bagi mereka dan narapidana atau klien pemasyarakatan itu sendiri. Informasi mengenai POKMAS LIPAS sendiri masih jarang diberikan baik dari Bapas maupun pihak lainnya, meskipun kini Bapas menggalakkan POKMAS LIPAS dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai keterlibatan masyarakat melalui POKMAS LIPAS yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Bapas Kelas I Denpasar untuk melibatkan masyarakat dalam pembimbingan klien Pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melibatkan masyarakat dalam pembimbingan klien Pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS?

METODE

Metode penelitian didefinisikan sebagai sebuah cara ilmiah dalam menemukan data dengan tujuannya dan kegunaan ketentuannya (Sugiyono, 2006). Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana dalam penelitian ini dikumpulkan data dalam bentuknya berupa gambar, maupun kata (Danim S, 2002). Penelitian kualitatif mengutip dalam Lexy J. Moleong, didefinisikan sebagai sebuah prosedur penelitian dan menghasilkan data deskriptif berbentuk kata yang ditulis ataupun lisan seseorang dan perilakunya yang diamati, sedangkan penelitian deskriptif didefinisikan sebagai sebagai bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, baik itu terjadi secara alamiah ataupun rekayasa oleh manusia (Moleong, 2000). Metode yang digunakan menekankan terhadap analisis yang bersifat deskriptif kemudian dibuat kesimpulan secara induktif. Adapun pengumpulan data yang digunakan dengan yaitu observasi secara langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, serta penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan, diantaranya Pembimbing Kemasyarakatan, serta Kasi Bimbingan Klien Dewasa dan coordinator POKMAS LIPAS di Bapas Kelas I Denpasar. Adapun hasil yang penulis dapatkan baik itu wawancara kemudian didukung dengan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan yang terkait dengan POKMAS LIPAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS)

Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan sebagai acuannya. Keterlibatan masyarakat dianggap perlu dalam pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dimana tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat, maka akan menimbulkan persepsi atau stigma negatif mengenai mantan pelanggar hukum, yang akan menyebabkan terhambatnya proses pemulihan tersebut dan nantinya malah akan melahirkan kejahatan berulang atau residivis.

Adapun POKMAS LIPAS disusun dengan tujuan yang berdasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, diantaranya membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

2. Mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, maksud dan tujuan Keputusan Direktur Pemasyarakatan dalam melaksanakan pedoman POKMAS LIPAS terhadap balai pemasyarakatan diantaranya:

1. Memperluas partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan kerangka Lembaga Kemasyarakatan, yakni menjadikan Napi kepada manusia sesungguhnya, mengakui kesalahannya, mengusahakan diri sendiri, dan tidak melakukan kesalahan berulang. hingga bisa diakui kembali oleh daerah setempat, dapat mengasumsikan bagian yang berfungsi sedang dikembangkan, dan bisa hidup secara normal untuk penghuni yang hebat dan bisa diandalkan.
2. Memperlancar penguatan/kontribusi kelompok masyarakat dalam organisasi kantor restoratif.
3. Memahami wawasan dan pemahaman khas dalam pengaturan pertemuan lokal yang mempertimbangkan kantor restoratif.

a. Dasar Hukum POKMAS LIPAS

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan POKMAS LIPAS diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Permenkumham RI Nomor 35 tahun 2018 Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.03.PR.01.01. Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan

b. Nilai-Nilai Dalam POKMAS LIPAS

Dasar nilai-nilai POKMAS tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan, dimana setia perlemen/anggota yang bekerja di dalamnya harus menjalankannya dengan nilai-nilai aktif, kreatif, responsive, akuntabel dan bermanfaat yang disingkat menjadi akronim AKRAB. Makna dari nilai AKRAB adalah:

1) Aktif

Seluruh pihak mampu beraksi dan menjadi inovatif dalam membimbing latihan luas untuk membantu pelaksanaan proyek perbaikan sesuai bidang yang dikendalikan.

2) Kreatif

Seluruh pihak berpartisipasi menciptakan bentuk kegiatan dengan inovatif dengan menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan program Pemasyarakatan.

3) Responsif

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang cepat, tanggap dan harmonis antara seluruh pihak dalam pelaksanaan proses Pemasarakatan

4) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pemsarakatan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan berintegritas kepada seluruh pihak sesuai pada akidah atau peraturan sedang berlaku.

5) Bermanfaat

Bahwa kelompok peduli pemsarakatan (POKMAS LIPAS) dapat memberikan keuntungan bagi semua perkumpulan yang terhubung dengan memperluas pekerjaan pemerintah dan asosiasi, membuat pelanggar hukum bebas secara finansial dan sosial sehingga mereka dapat kembali menjadi warga yang bermanfaat, serta membuat kondisi yang terlindungi dan menyenangkan bagi wilayah setempat.

c. Mitra Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan

Pihak yang memiliki potensi untuk menjadi anggota kelompok masyarakat peduli pemsarakatan mengacu kepada Keputusan Menteri Direktur Jendral Pemsarakatan Nomer: PAS - 06. OT.02.02. Tahun 2020 adalah:

- 1) Individu/ perorangan/ keluarga
- 2) Pemerhati kemasyarakatan
- 3) Akademisi
- 4) Organisasi kemasyarakatan
- 5) Organisasi bisnis/ wirausaha
- 6) Serta lainnya dengan basis masyarakat

Masyarakat yang memiliki potensi atau peluang untuk menjadi anggota kelompok masyarakat peduli pemsarakatan merupakan orang yang mempunyai kriteria dibawah ini :

- 1) Memiliki kepedulian terhadap Pemsarakatan
- 2) Bersedia untuk bekerja sama (menjadi mitra kerja Pemsarakatan)
- 3) Memiliki komitmen dan tanggung jawab menjalankan kesepakatan bersama
- 4) Memiliki sumber daya yang bermanfaat bagi Pemsarakatan.

B. Upaya Bapas Kelas I Denpasar Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pembimbingan Klien Pemsarakatan Melalui POKMAS LIPAS

Balai Pemsarakatan Kelas I Denpasar atau Bapas Kelas I Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan yang juga melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemsarakatan yang melaksanakan dengan bermitra dengan POKMAS LIPAS yang ada diseluruh wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar di Bali. Hal ini sejalan dengan komitmen Bapas Kelas I Denpasar untuk dapat mengembalikan klien ke tengah masyarakat seperti halnya dalam tujuan pelaksanaan reintegrasi sosial, sehingga dengan bermitra dengan kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat selangkah lebih maju untuk membaurkan klien pemsarakatan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun POKMAS LIPAS yang bermitra dengan Bapas Kelas I Denpasar dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien Pemsarakatan baik terhadap anak maupun dewasa diantaranya:

Tabel 1. Data POKMAS LIPAS Mitra Bapas Kelas I Denpasar

No	POKMAS LIPAS	Nama Kerjasama
1.	Yayasan Mercy Indonesia	Program Pembimbingan Kemandirian dan Kepribadian dalam Bentuk Keterampilan Kerja
2.	Yayasan Kayu Jati Sejahtera	Program Penyuluhan Agama Kristen Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
3.	Panti Asuhan Mahanaim	Pendampingan Pelatihan Kerja Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
4.	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI)	Program Penyuluhan Hukum Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
5.	Yayasan Generasi Bisa (GERASA Bali)	Program Pelatihan Kerja Bagi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
6.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Bali (YLBHI LBH Bali)	Program Penyuluhan Hukum Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
7.	Yayasan Pasraman Guru Kula Bangli	Pendampingan Layanan Sosial Dan Pendidikan Anak Berhadapan Dengan Hukum
8.	Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Karma	Penyuluhan Hukum dan Kegiatan Program Pelayanan, Pengabdian, dan Pendidikan Hukum
9.	Yayasan Kesehatan Bali	Program Pasca Rehabilitasi Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
10.	Yayasan Dua Hati Bali	Program Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Bagi Klien Pemasarakatan
11.	Yayasan Anargya	Program Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Bagi Klien Narkotika Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
12.	Pemerintah Kota Denpasar	Kerjasama Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
13.	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali	Pencegahan Maladministrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasa
14.	Balai Bina Insan Terpadu	Pendampingan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
15.	A.A Ngurah Alit Wiraputra	Pelatihan Bisnis dan Kewirausahaan bagi Klien Pemasarakatan
16.	Yayasan Rotary Club of Bali Niti Mandala	Program Bimbingan Kepribadian dalam Bentuk Penyuluhan Bagi Klien anak Bapas Kelas I Denpasar
17.	A.A.I.A. Dwi Handani N	Pelatihan Tata Boga Bagi Klien Pemasarakatan
18.	I Ketut Suparta	Pelatihan Pengolahan Koran Bekas Menjadi Kerajinan Tangan
19.	I Made Parnawa	Pelatihan Perkebunan dan Pemberian Fasilitas Rumah Singgah
20.	Yayasan Aswini Kembar	Program Penyuluhan Agama Hindu Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar
21.	Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru	Budidaya Perikanan Ikan Air Tawar Bagi Klien

		Pemasyarakatan
22.	Kadek Wiradana, S.H	Program Penyuluhan Hukum Bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar
23.	I Gusti Kadek Budi Astawa	Pelatihan Pembuatan Pizza Bagi Klien Pemasyarakatan
24.	I Nyoman Ardika	Kerjasama di Bidang Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Pemasyarakatan dan Pelatihan Hospitality
25.	Dr. Tina Kay Bailey	Program Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian Dalam Bentuk Ketrampilan Melukis dan Pelatihan Yoga Bagi Klien Bapas Kelas I Denpasar
26.	Ismayanthi	Pelatihan House Keeping Dan Coffe Barista Bagi Klien Pemasyarakatan
27.	Bali Creative Wedding Souvenir	Program pembuatan parsel dari dupa

Sumber: Data Bapas Kelas I Denpasar per Juli 2022

Banyaknya POKMAS LIPAS yang bermitra dengan Bapas Kelas I Denpasar menjadikan Bapas Kelas I Denpasar dibawah kepemimpinan Ibu Ni Luh Putu Andiyani meraih gelar Bapas Terbaik Se-Indonesia pada tahun 2022 (NusaBali.com, 2022). Selain bermitra dengan badan kemasyarakatan atau perseorangan dan organisasi, Bapas Kelas I Denpasar juga bermitra dengan POKMAS LIPAS yang sebelumnya merupakan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar. Dengan pembimbingan yang diberikan, klien dapat kembali ke tengah masyarakat dan dapat memenuhi kehidupannya serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang disekitarnya, serta membantu klien pemasyarakatan lainnya untuk dapat kembali ke tengah masyarakat melalui POKMAS LIPAS. Adapun salah satunya adalah Bapak I Ketut Suparta yang sebelumnya merupakan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar yang memberikan pelatihan membuat kerajinan dari koran bekas yang mana dengan bahan yang mudah didapat dapat dimanfaatkan oleh klien lainnya.

Melihat peran POKMAS LIPAS yang begitu penting terhadap klien pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat, maka Bapas sangat penting untuk melaksanakan Kerjasama dengan POKMAS LIPAS dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan. Adapun tata cara pembentukan POKMAS LIPAS yang juga dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Denpasar diantaranya:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan akan kerjasama di Lapas/LPKA/Rutan/Bapas
- 2) Melakukan pemetaan terhadap ‘masyarakat” yang memiliki potensi yang dapat memenuhi kebutuhan pada huruf “a” di atas
- 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan peluang-peluang kerjasama yang dapat dilakukan
- 4) Melakukan penyusunan naskah kerjasama bersama-sama dengan pihak ketiga sebagai calon mi
- 5) Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja
- 6) Melakukan kategorisasi/klasifikasi mitra kerja yang telah menandatangani perjanjian kerjasama, menjadi 2 (dua) kumpulan masyarakat sebagai kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, yaitu yang pertama bergerak di bidang kemandirian dan kepribadian dan yang kedua bergerak di bidang hukum dan Kemasyarakatan. Masing-masing kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan terdiri dari minimal 5 mitra kerja
- 7) Menetapkan pertimbangan restoratif pertemuan lokal yang dibentuk melalui pengumuman dari kepala Bapas
- 8) Bapas dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan secara bersama-sama menyusun rencana kerja.

- 9) Pengukuhan dan penguatan Kelompok Komunitas Perawatan Remedial.
- 10) Implementasi program kerja Kelompok Masyarakat Pemasyarakatan.
- 11) Laporan pelaksanaan latihan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bapas kepada Dirjen Pemasyarakatan Cq. Kabag Pengabdian Masyarakat dan Pengentasan Anak melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- 12) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Bapas bersama tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja kelompok Masyarakat peduli.

Adapun pembentukan POKMAS LIPAS menasar bidang-bidang kerja berikut yang meliputi program pembinaan diantaranya:

- 1) Kemandirian yakni penyaluran tenaga dan bentuk wirausaha atau bentuk lainnya sesuai kebutuhannya, program ini meliputi manufaktur/industri, agribisnis, jasa dan lain-lain
- 2) Kepribadian, yaitu meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan keimanan, kesehatan, dan intelektual klien, yang meliputi bidang-bidang antara lain: Keagamaan, psikolog, pendidikan dan lain-lain
- 3) Hukum, diberikan dalam rangka peningkatan sadar akan hukum dan meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan kepastian hukum program ini meliputi bidang bantuan hukum dan penyuluhan.
- 4) Kemasyarakatan, program pembinaan kemasyarakatan meliputi bidang-bidang sosial yang melibatkan klien dengan aktifitas sosial pada lingkungan masyarakat yang meliputi masyarakat sekitar tempat tinggal klien, LSM, Karang taruna, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

C. Kendala Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Melalui POKMAS LIPAS

1. Kurang antusiasnya klien Pemasyarakatan dalam mengikuti pembimbingan

Dalam pelaksanaan pembimbingan, klien yang berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan akan mengikuti pembimbingan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua klien pemasyarakatan mau mengikuti kegiatan pembimbingan dengan baik sebagaimana diselenggarakan oleh Bapas Kelas I Denpasar. Kurang antusiasnya klien pemasyarakatan dalam mengikuti pembimbingan adalah kurangnya angka kehadiran klien menghadiri kegiatan pembimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas Kelas I Denpasar. Adapun berbagai alasan yang dikemukakan oleh klien adalah waktu pembimbingan yang bertabrakan dengan waktu bekerja, adanya keadaan mendesak, adanya upacara keagamaan, dan sebagainya. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan harus mendorong klien pemasyarakatan untuk dapat mengikuti kegiatan pembimbingan di Bapas Kelas I Denpasar.

2. Luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar

Klien Pemasyarakatan mengalami keterbatasan dalam mengikuti pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan apabila dilaksanakan secara langsung di Bapas Kelas I Denpasar dengan mitra Pokmas Lipas tertentu, hal ini dikarenakan dengan cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar yang luas dengan meliputi 5 kabupaten dan 1 kota antara lain: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Jarak tempuh yang cukup jauh antara satu kabupaten ke kabupaten lain merupakan suatu hambatan tersendiri bagi Klien Bapas dalam melakukan pembimbingan dan proses pengawasan. Berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai jarak tempuh Bapas Kelas I Denpasar ke masing-masing

wilayah kerja.

Jarak Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Distance of Regency/Municipality in Bali Province

(km)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
Jembrana		74.28	86.66	121.89	134.86	136.55	172.76	114.80	95.16
Tabanan	74.28		14.38	48.98	60.79	60.53	81.00	70.76	20.88
Badung	86.66	14.38		21.56	33.41	33.15	53.62	71.32	6.50
Gianyar	121.89	48.98	21.56		11.85	13.24	32.06	104.55	26.73
Klungkung	134.86	60.79	33.41	11.85		17.29	20.21	103.55	39.70
Bangli	136.55	60.53	33.15	13.24	17.29		37.50	79.09	41.39
Karangasem	172.76	81.00	53.62	32.06	20.21	37.50		91.67	77.60
Buleleng	114.80	70.76	71.32	104.55	103.55	79.09	91.67		78.00
Denpasar	95.16	20.88	6.50	26.73	39.70	41.39	77.60	78.00	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruane Provinsi Bali

Gambar 1. Jarak Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan data pada tabel di atas jarak tempuh Kota Denpasar ke Jembrana sekitar 95 Kilometer, Ke Kabupaten Buleleng 78 Km. Dengan jarak yang cukup jauh tersebut tentunya akan menyulitkan Klien Bapas dalam melakukan bimbingan ke Kantor Bapas. Selain itu dengan mempertimbangkan keselamatan dan dari segi biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Klien untuk dapat melakukan bimbingan,

3. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang digunakan guna keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas I Denpasar, salah satunya yaitu melaksanakan pembimbingan. Dengan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan bimbingan, maka tidak banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

SIMPULAN

1. Keterlibatan masyarakat dianggap perlu dalam pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dimana tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat, maka akan menimbulkan persepsi atau stigma negatif mengenai mantan pelanggar hukum, yang akan menyebabkan terhambatnya proses pemulihan tersebut dan nantinya malah akan melahirkan kejahatan berulang atau residivis. Oleh karena itu, untuk menyertakan masyarakat ke dalam proses pengembalian narapidana ke tengah masyarakat, maka melalui POKMAS LIPAS menjadi suatu jalan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen Bapas Kelas I Denpasar untuk dapat mengembalikan klien ke tengah masyarakat seperti halnya dalam tujuan pelaksanaan reintegrasi sosial, sehingga dengan bermitra dengan kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat selangkah lebih maju untuk membaurkan klien pemasyarakatan dengan masyarakat.
2. Upaya Bapas Kelas I Denpasar untuk melibatkan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pembimbingan klien pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS dapat dilihat dalam mitra Bapas Kelas I Denpasar yang mencapai 27 mitra POKMAS LIPAS per Juli 2022, dimana hal tersebut berhasil menghantarkan Bapas Kelas I Denpasar meraih gelar Bapas Terbaik se-Indonesia pada tahun 2022. Selain bermitra dengan badan kemasyarakatan atau perseorangan dan organisasi, Bapas Kelas I Denpasar juga bermitra dengan POKMAS LIPAS yang sebelumnya merupakan klien pemasyarakatan

di Bapas Kelas I Denpasar.

3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana salah satunya adalah melaksanakan pembimbingan, Bapas Kelas I Denpasar menemukan beberapa kendala dalam melibatkan masyarakat dalam pembimbingan klien pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS, diantaranya Kurang antusiasnya klien Pemasyarakatan dalam mengikuti pembimbingan, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar, dan keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula bidang ilmu sosial, pendidikan dan humaniora*. Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- NusaBali.com. (2022). *Bapas Denpasar Raih Predikat Terbaik Se-Indonesia*. Diakses pada tanggal 7 November 2022 di <https://www.nusabali.com/berita/116630/bapas-denpasar-raih-predikat-terbaik-se-indonesia>
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta.
- Surianto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*. CV Sah Media.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan